



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) beralamat Jalan Bumi Mas RT 06 Ruko Nomor 5 Lantai 2 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Sehatno Samiadoen, Jabatan sebagai Direktur YLPKK;
2. Tutik Ani Rahmaati, S.H., Advokat dan Divisi Hukum YLPKK;
3. Taufik Machfuyana, S.H., Advokat;
4. Eka Tino Ramudyanto, Divisi Hukum YLPKK;

Bertindak dan untuk atas nama :

H. Raihan, bertempat tinggal di Komplek Citra Permata Biru II Jalan Berlian Nomor 17 A Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR WILAYAH BANJARMASIN beralamat di Jalan A. Yani KM.3,5 Nomor 151 Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 7034;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANJARMASIN beralamat di Jalan Pramuka No.7, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 70249.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;



3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, beralamat di Jalan Menteri Empat Nomor 17 Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 70613;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, beralamat di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan 70714;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 71/PDT/2021/PT BJM, tanggal 4 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip serta memperhatikan keadaan keadaan duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 15 September 2021 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Bjm;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan pada tanggal 15 September 2021 dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan terhadap putusan tersebut pihak Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Oktober 2021 melalui e-Court Perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Bjm., Akta Pernyataan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang juga diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 September 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) melalui e-Court Perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Bjm tanggal 19 Oktober 2021;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan melalui E-Litigasi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, untuk upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari kerja, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 16 September 2021 pada intinya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bjm., tanggal 15 September 2021 dan meminta Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan untuk menerima permohonan



Banding dari Pembanding semula Penggugat dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin register perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Bjm tanggal 15 September 2021;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau

Menghukum putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Bjm tanggal 15 September 2021 Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G//2021/PN Bjm tanggal 15 September 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam penerapan hukumnya dimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan lengkap termasuk hal-hal yang sekarang dikemukakan Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut yang dimintakan banding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak memuat hal-hal yang baru dan hanya pengulangan sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, maka pertimbangan –



pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bjm tanggal 15 September 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bjm tanggal 15 September 2021 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkaram dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam R.Bg dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bjm tanggal 15 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 oleh kami, Sumantono. S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Pramudwiyanto,S.H.,M.H dan Abdul Halim Amran,S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 71/PDT/2021/PT BJM. tanggal 4 Nopember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H dan Abdul Halim Amran, S.H., M.H, Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, serta oleh Siti Jamilah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan



Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H.

Sumantono S.H.,M.H.

Abdul Halim Amran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,00

Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)